



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan

Nomor : 87/Pid.B/2013/PN.Tebo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Ibrohim als Rahim bin Pani**
Tempat lahir : Rantau Duku
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 8 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Ds Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (tamam)

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Alkodri als Kerik bin Umar R**
Tempat lahir : Rantau Duku
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 21 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Ds Rantau Duku Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa III :

Nama lengkap : **Eki Aprizal als Eki bin Yuslim (Alm)**
Tempat lahir : Ds. Pedukun
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 8 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds Telentam Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

Terdakwa I :

1. Penyidik tanggal 10 September 2013 No.Pol.: Sp.Han/07/IX/2013/Reskrim sejak tanggal 10 September 2013 s.d tanggal 29 September 2013;
2. Perpanjangan oleh penterjemah Penuntut Umum tanggal 24 September 2013 No.Print-56/N.5.17/Epp.1/09/2013 sejak tanggal 29 September 2013 s.d tanggal 7 November 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 No.Print-751/N.5.17/Epp.2/10/2013 sejak tanggal 31 Oktober 2013 s.d tanggal 19 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 12 November 2013 Nomor. 94/ Pen.Pid/2013/PN.Tebo sejak tanggal 12 November 2013 s.d tanggal 11 Desember 2013;

Terdakwa II

1. Penyidik tanggal 10 September 2013 No.Pol.: Sp.Han/09/IX/2013/Reskrim sejak tanggal 10 September 2013 s.d tanggal 29 September 2013;
2. Perpanjangan oleh ptember Penuntut Umum tanggal 24 September 2013 No.Print-54/N.5.17/Epp.1/09/2013 sejak tanggal 29 September 2013 s.d tanggal 7 November 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 No.Print-752/N.5.17/ Epp.2/10/2013 sejak tanggal 31 Oktober 2013 s.d tanggal 19 November 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 12 November 2013 Nomor. 95/ Pen.Pid/2013/PN.Tebo sejak tanggal 12 November 2013 s.d tanggal 11 Desember 2013;

Terdakwa III

1. Penyidik tanggal 10 September 2013 No.Pol.: Sp.Han/08/IX/2013/Reskrim sejak tanggal 10 September 2013 s.d tanggal 29 September 2013;
2. Perpanjangan oleh ptember Penuntut Umum tanggal 24 September 2013 No.Print-55/N.5.17/Epp.1/09/2013 sejak tanggal 29 September 2013 s.d tanggal 7 November 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 No.Print-753/N.5.17/ Epp.2/10/2013 sejak tanggal 31 Oktober 2013 s.d tanggal 19 November 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 12 November 2013 Nomor. 96/ Pen.Pid/2013/PN.Tebo sejak tanggal 12 November 2013 s.d tanggal 11 Desember 2013;

Para terdakwa didakwa Penuntut Umum **Primiar Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-3 KUHP Subsidair pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**;

Para terdakwa dituntut Penuntut Umum pada tanggal **5 Desember 2013**, terdakwa I **Ibrohim als Rahim bin Pani** dan terdakwa II **Alkodri als Kerik bin Umar Rdengan** pidana penjara selama **2 (dua) tahun** sertaterdakwa III **Eki Aprizal als Eki bin Yuslim (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memeriksa dan sebagainya;

Menimbang dan sebagainya;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2, ke-3 KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa I **Ibrohim als Rahim bin Pani**, terdakwa II **Alkodri als Kerik bin Umar R**, dan terdakwa III **Eki Aprizal als Eki bin Yuslim (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama";

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Ibrohim als Rahim bin Pani**, terdakwa II **Alkodri als Kerik bin Umar R** tersebut, masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III **Eki Aprizal als Eki bin Yuslim (Alm)** tersebut, berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
- Menetapkan lamanya masing-masing para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan agar para terdakwa tersebut, masing-masing tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki FU No. Pol. BH 4270 CG No. Ka MH8BG41CABJ-542311 No. Sin G4201D-603539;
Dikembalikan kepada saksi Tono;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Supra X 125 No. Pol. BH 5395 QE No. Ka MH1JB9125BK713478 No. Sin JB91E-2700139 beserta kunci kontak dan STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX No. Pol. BH 4691 KG No. Ka MH31S70058K40 No. Sin 1S7-407756 beserta kunci kontak dan STNK;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah baju warna abu-abu (gelap);
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 25 cm lebar 1,7 cm berbentuk lurus dan ujung runcing;
 - 1 (satu) buah baju warna kuning bergaris hitam dan putih dengan merk CSD;
 - 1 (satu) buah jaket kulit dengan tulisan Suzuki warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kulit merk Froston;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari : Kamis tanggal 5 Desember 2013 oleh CHANDRA RAMADHANI, SH. Hakim Ketua Majelis, DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.MH., dan SAHRUDIN RAMANDA, SH.sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri RATNO TIMUR H.P, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan masing-masing para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.MH.

CHANDRA RAMADHANI, SH



2. SAHARUDIN RAMANDA, SH.

Panitera Pengganti

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)